



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.342/1167/HUK tanggal 13 Agustus 2023 Hal Hasil Fasilitasi 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat maka harus menyusun pemberian TPP ASN kedalam satu aturan yang mengakomodir Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Tenaga Kesehatan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dicabut untuk menindaklanjuti Surat Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.342/1167/HUK tanggal 13 Agustus 2023 dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
23. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.

- (2) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan status PNS.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Pembayaran dilakukan setiap bulan;
  - b. Pembayaran didasarkan pada jumlah kehadiran pada hari kerja yang dibuktikan dengan pengisian daftar hadir;
  - c. TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara langsung (LS);
  - d. Penerimaan 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan pembulatan kebawah dengan satuan ratusan rupiah.
- (4) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
$$\text{Penerimaan satu bulan} = \frac{\text{Besaran Tambahan Penghasilan} \times \text{Persentase Kehadiran}}{\text{Persentase Kehadiran}}$$
- (5) Besaran TPP Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diterima setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5A

- (1) Tenaga Kesehatan mendapatkan TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PNS yang bertugas pada Puskesmas, Dokter PPPK yang bertugas di Puskesmas cluster 4, dan Rumah Sakit Pratama Kutaringin.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan Tempat Bertugas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Pembayaran dilakukan setiap bulan;
  - b. Pembayaran didasarkan pada jumlah kehadiran pada hari kerja yang dibuktikan dengan pengisian daftar hadir;
  - c. TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara langsung (LS);
  - d. Penerimaan 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan pembulatan kebawah dengan satuan ratusan rupiah.
- (4) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
$$\text{Penerimaan satu bulan} = \frac{\text{Besaran Tambahan Penghasilan} \times \text{Persentase Kehadiran}}{\text{Persentase Kehadiran}}$$
- (5) Besaran TPP Tenaga Kesehatan berdasarkan Tempat Bertugas yang diterima setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Dokter PNS dan Dokter PPPK yang memberikan layanan kesehatan secara langsung pada masyarakat yang bertugas pada Puskesmas, RSUD Sultan Imanuddin dan Rumah Sakit Pratama Kutaringin, Pranata Komputer untuk pengembang aplikasi pada Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
  - (2) Pembayaran TPP Kelangkaan Profesi Tenaga Kesehatan yang memberikan layanan kesehatan secara langsung pada masyarakat dan Pranata Komputer untuk pengembang aplikasi pada Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
    - a. Pembayaran dilakukan setiap bulan;
    - b. Pembayaran didasarkan pada jumlah kehadiran pada hari kerja yang dibuktikan dengan pengisian daftar hadir;
    - c. TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara langsung (LS);
    - d. Penerimaan 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan pembulatan kebawah dengan satuan ratusan rupiah.
  - (3) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
$$\text{Penerimaan satu bulan} = \frac{\text{Besaran Tambahan Penghasilan} \times \text{Persentase Kehadiran}}{\text{Persentase Kehadiran}}$$
  - (4) Besaran TPP Tenaga Kesehatan berdasarkan Kelangkaan Profesi yang diterima setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memenuhi kriteria kelangkaan profesi, terdiri dari:

- a. Dokter Spesialis;
- b. Dokter Umum;
- c. Dokter Gigi;
- d. Pranata Komputer untuk pengembang aplikasi pada Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat.

5. Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada :
- a. PPPK selain yang disebutkan dalam Pasal 5A dan Pasal 10A;
  - b. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
  - c. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - e. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
  - f. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
  - g. Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dengan meninggalkan tugas.
6. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31 A

Selain ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, ASN Perangkat Daerah lainnya dapat diberikan TPP melebihi TPP Basic yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kementerian terkait dan kebijakan Pemerintah Daerah.

7. Diantara Pasal 31 A dan Pasal 32 pada Bab X Ketentuan Penutup disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31 B

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 19);
  - b. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pada Puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 14);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024  
NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

A. KLASIFIKASI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No	Nama Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
1	Pengawas	1.800.000,00
2	Penilik	1.500.000,00
3	Kepala Sekolah	1.500.000,00
4	Guru/Pamong Belajar Madya	1.300.000,00
5	Guru/Pamong Belajar Pertama/Muda	1.200.000,00
6	Tata Usaha	1.200.000,00
7	Penjaga Sekolah	1.000.000,00

B. KLASIFIKASI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

No	Nama Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
1	Pranata Komputer	3.000.000,00

C. TPP TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

No	Nama Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
1	Dokter umum/dokter gigi	5.000.000,00
2	Dokter Spesialis	20.000.000,00

D. TPP TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

1. TPP TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL

NO	JABATAN (JFT/JFU)	KRITERIA TEMPAT TUGAS			
		CLUSTER 1	CLUSTER 2	CLUSTER 3	CLUSTER 4
1	Dokter Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	4.744.000
2	Dokter Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	4.656.000
3	Dokter Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	4.656.000
4	Dokter Gigi Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	4.744.000
5	Dokter Gigi Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	4.656.000
6	Dokter Gigi Pratama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	4.656.000
7	Apoteker Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	2.244.000
8	Apoteker Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000

9	Apoteker Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
10	Asisten Apteker Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
11	Asisiten Apoteker Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
12	Asisten Apoteker Pelaksana	1.364.000	1.320.000	1.584.000	2.024.000
13	Perawat Madya	1.232.000	1.540.000	1.804.000	2.156.000
14	Perawat Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
15	Perawat Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
16	Perawat Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
17	Perawat Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
18	Perawat Pelaksana	1.232.000	1.320.000	1.584.000	2.024.000
19	Bidan Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	2.244.000
20	Bidan Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
21	Bidan Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
22	Bidan Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
23	Bidan Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
24	Bidan Pelaksana	1.232.000	1.320.000	1.584.000	2.024.000
25	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	2.244.000
26	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
27	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
28	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
29	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000

30	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	1.232.000	1.320.000	1.584.000	2.024.000
31	Sanitarian Madya	1.452.000	1.540.000	1.716.000	2.244.000
32	Sanitarian Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
33	Sanitarian Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
34	Sanitarian Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
35	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
36	Sanitarian Pelaksana	1.232.000	1.320.000	1.584.000	2.024.000
37	Sanitarian Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	2.244.000
38	Sanitarian Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
39	Sanitarian Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
40	Sanitarian Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
41	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
42	Nutrisisionis Pelaksana	1.232.000	1.320.000	1.584.000	2.024.000
43	Perekam Medis Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
44	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
45	Perekam Medis Pelaksana	1.364.000	1.320.000	1.716.000	2.024.000

2. TPP TENAGA KESEHATAN YANG MENDAPATKAN TUGAS TAMBAHAN MANAJERIAL DI PUSKESMAS

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1	Kepala Puskesmas	1.200.000
2	Kepala Tata Usaha	440.000
3	Wakil manajemen Mutu	330.000
4	Penanggung Jawab UKM, UKP, dan Jejaring	220.000
5	Bendahara Pembantu (Penerimaan, Pengeluaran, JKN/BLUD) dan Pengurus Barang Pembantu	200.000

3. TPP TENAGA KESEHATAN YANG MENDAPATKAN TUGAS TAMBAHAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PETUGAS JAGA RAWAT INAP		
NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1	Medis	600.000
2	Paramedis	350.000
3	Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga administrasi	200.000

Catatan :

1. Cluster 1 : Puskesmas Arut Selatan, Madurejo, Mendawai dan Natai Palingkau
2. Cluster 2 : Puskesmas Kumpai Batu Atas, Pangkalan Lada, Pandu Senjaya, Sungai Rangit, Riam Durian, Kotawaringin Lama, Semanggang, Kumai, Karang Mulya Dan Rumah Sakit Kutaringin,
3. Cluster 3 : Puskesmas Teluk Bogam, Runtu, Ipuh Bangun Jaya, Arut Utara
4. Cluster 4 : Puskesmas Sambu

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

